

ABSTRAK

***CITIZEN LAWSUIT* DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA**

Oleh

DANI BERLAN RAMADHAN

Citizen lawsuit sebagai salah satu mekanisme penegakan hukum lingkungan dipandang sebagai sarana rakyat menuntut keadilan, namun praktiknya menimbulkan paradoks karena kerap berakhir tanpa dampak signifikan terhadap kebijakan maupun perlindungan lingkungan. Penelitian ini bertujuan mengkaji penyelesaian *citizen lawsuit* dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia, serta menentukan pengadilan mana yang lebih tepat mengadilinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian *citizen lawsuit* menghadapi berbagai kendala, yakni ketiadaan pengaturan dalam undang-undang menimbulkan inkonsistensi yudisial; perbedaan interpretasi hakim terhadap asas kepentingan hukum sering berujung penolakan; prosedur notifikasi menghambat akses keadilan; lamanya proses persidangan memperbesar ketidakpastian hukum; pelaksanaan putusan bergantung pada *political will*; serta beban pembuktian ilmiah memberatkan warga. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Adapun mekanisme penyelesaian *citizen lawsuit* dapat diajukan ke PTUN atau PN. PTUN berwenang atas gugatan terkait keputusan atau tindakan administrasi, sementara PN mengadili perbuatan melawan hukum atas kebijakan atau pelanggaran peraturan lingkungan. PTUN memungkinkan permohonan penundaan dan ganti rugi, sedangkan PN tidak mengaturnya. Selanjutnya, pengadilan yang berwenang mengadili *citizen lawsuit* perkara lingkungan cenderung dianggap lebih tepat berada pada PTUN. Pertimbangannya meliputi: subjek gugatan ditujukan kepada pemerintah dalam kewenangan publiknya (*publiekbevoegdheid*); dasar tindakan pemerintah dan objek gugatan berupa pengabaian atau pembiaran yang merugikan lingkungan merupakan bagian dari kewenangan publik; sesuai perluasan UUAP, objek gugatan dapat mencakup tindakan faktual pemerintah (*feitelijkehandelingen*). Merujuk pada teori kewenangan mengadili, PTUN lebih tepat sebagai forum penyelesaian *citizen lawsuit* di Indonesia. Jika dibandingkan dengan praktik di Amerika Serikat, India, dan Portugal, *citizen lawsuit* di Indonesia masih terbatas karena ruang lingkup subjek, dasar hukum, dan forum peradilan lebih sempit.

Kata kunci: *citizen lawsuit*; keadilan lingkungan; kewenangan pengadilan.

ABSTRACT**CITIZEN LAWSUIT IN ENVIRONMENTAL CASES IN INDONESIA****By****DANI BERLAN RAMADHAN**

Citizen lawsuits, as a mechanism for environmental law enforcement, are often viewed as a means for citizens to seek justice, yet their practice in Indonesia reveals a paradox: cases frequently conclude without significant impact on policy or environmental protection. This study examines the resolution of citizen lawsuits in environmental cases and assesses the judicial forum best suited to adjudicate them. The research using a normative legal method with statutory, conceptual, case-based, and comparative approaches. The findings show that citizen lawsuits face multiple obstacles. The absence of statutory regulation creates judicial inconsistency; divergent judicial interpretations of “legal interest” often result in dismissal; notification requirements restrict access to justice; lengthy proceedings heighten legal uncertainty; enforcement of judgments depends heavily on political will; and demanding scientific proof burdens citizens. These conditions undermine legal certainty and impede the fulfillment of the right to a healthy environment. Citizen lawsuits may be filed either before the Administrative Court (PTUN) or the District Court (PN). PTUN has authority over challenges to administrative decisions or actions, while PN hears unlawful acts involving policies or violations of environmental regulations. PTUN further provides avenues for requesting suspension and compensation, which PN does not. Overall, PTUN is considered the more appropriate forum for environmental citizen lawsuits. The reasoning is grounded in the nature of the claims: the defendant is the government acting under its public authority; the government’s omissions or inaction that harm the environment fall within that authority; and, under the expanded scope of the Administrative Procedure Act, factual administrative conduct may be challenged. Based on adjudicatory authority theory, PTUN offers a more suitable venue for citizen lawsuit resolution in Indonesia. Compared with practices in the United States, India, and Portugal, Indonesian citizen lawsuits remain limited due to their narrower scope of subjects, legal bases, and judicial forums.

Keywords: *citizen lawsuit; environmental justice; judicial authority.*